



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan dan pengubahan kementerian pada Kabinet Kerja mengakibatkan adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga;

b. bahwa mengingat adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga maka penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pada kabinet kerja dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015.

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.

- (2) Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar;
- b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ *Sailing Pass*;
- c. Pelayaran Lingkar Nusantara V;
- d. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
- f. Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau *Corporate Social Responsibility* Tomini;
- g. Gerakan Membangun Kampung;
- h. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
- i. Ekspedisi Riset Kelautan;
- j. Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*);

k. Seminar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Seminar Nasional dan Internasional;
- l. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
- m. Gebyar Batik Tomini;
- n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- o. Olahraga Bahari;
- p. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- q. Pameran Potensi Daerah;
- r. Festival Boalemo;
- s. Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
- t. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;

4. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Pemuda dan Olahraga;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Sekretaris Negara;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

b. Panitia...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

- Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata.
Wakil Ketua III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IV : Menteri Perhubungan.
Wakil Ketua V : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua VII : Menteri Sosial.
Wakil Ketua VIII : Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua IX : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Wakil Ketua X : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Wakil Ketua XI : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Sekretaris I : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

- Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua I : Gubernur Gorontalo.
Wakil Ketua II : Gubernur Sulawesi Utara.
Sekretaris I : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Sekretaris III : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Anggota : 1. Bupati Parigi Moutong.
2. Walikota Palu.
3. Bupati Banggai.
4. Bupati Banggai Kepulauan.

5. Bupati...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Bupati Banggai Laut.
6. Bupati Buol.
7. Bupati Donggala.
8. Bupati Morowali.
9. Bupati Morowali Utara.
10. Bupati Poso.
11. Bupati Sigi.
12. Bupati Tojo Una-Una.
13. Bupati Toli-Toli.
14. Walikota Gorontalo.
15. Bupati Gorontalo.
16. Bupati Bone Bolango.
17. Bupati Boalemo.
18. Bupati Pohuwato.
19. Walikota Bitung.
20. Bupati Minahasa.
21. Bupati Minahasa Utara.
22. Bupati Minahasa Tenggara.
23. Bupati Bolaang Mongondow Timur.
24. Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar.

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/ *Sailing Pass*:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V:

- Ketua : Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Wakil Ketua I : Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Wakil Ketua II : Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional.

IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau *Corporate Social Responsibility* Tomini:

Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.

VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:

Ketua : Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua V : Kepala Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian.

VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda
Bahari/Kapal Pemuda Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama.

Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara
Nasional Indonesia, Angkatan Laut.

VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan:

Ketua : Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan
Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Alam,
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi.

092080

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Wakil Ketua III : Rektor Universitas Tadulako.

Wakil Ketua IV : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

IX. Bidang Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*):

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:

Ketua : Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua II : Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals* Pasca 2015, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya:

Ketua : Sekretaris Kementerian Pariwisata.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:

Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

XIII. Bidang Olahraga Bahari:

Ketua : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

XV. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

XV. Bidang Festival Boalemo:

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Nusantara,
Kementerian Pariwisata.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- Wakil Ketua III : Bupati Boalemo.

XVI. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama, Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Pembinaan,
Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian Ketenagakerjaan.
- Wakil Ketua V : Deputi Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah.
- Wakil Ketua VI : Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, Kementerian
Dalam Negeri.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Wakil Ketua VII : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua VIII : Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional.

Wakil Ketua IX : Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.

XVII. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua V : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Wakil Ketua II : Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Wakil Ketua V : Sekretaris Daerah Kota Palu.

XIX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

Wakil Ketua II : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua III : Wakil Bupati Parigi Moutong.

XX. Bidang Keamanan:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

XXI. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Imigrasi,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua IV : Kepala Badan Karantina Ikan dan
Pengendalian Mutu, Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

XXII. Bidang Gebyar Batik Tomini:

Ketua : Direktur Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat
Kabinet.

Wakil Ketua II : Sekretaris Utama Badan Ekonomi
Kreatif.

Wakil Ketua III : Ketua Yayasan Batik Indonesia.

XXIII. Bidang Acara Puncak:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Administrasi
Kewilayahan, Kementerian Dalam
Negeri.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Protokol dan
Konsuler, Kementerian Luar Negeri.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media,
Sekretariat Presiden, Kementerian
Sekretariat Negara.

Wakil Ketua V : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Wakil Ketua VI : Bupati Parigi Moutong.

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Surat Indrijarso